

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pertanggung jawaban hukum pelaku usaha atas iklan yang menyesatkan konsumen didasarkan pada Undang- Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan pertanggung jawaban pelaku usaha secara perdata apabila terbukti melakukan kerugian kepada konsumen yaitu tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Sanksi hukum terhadap iklan yang menyesatkan konsumen berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 (satu) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang di perdagangkan, dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian serta pembahasan seperti apa yang dipaparkan oleh penulis maka penulis memberikan saran agar pelaku usaha sebaiknya memberikan informasi yang benar dan jujur terkait produk iklan yang dibuat, dengan demikian konsumen bisa mempertimbangkan dengan baik jika akan membeli suatu produk. Bagi konsumen sebaiknya harus berhati-hati dalam menerima informasi atas iklan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Sebaiknya harus melakukan konfirmasi kepada beberapa konsumen yang telah menggunakan barang yang sama untuk membuktikan kebenaran iklan dari suatu produk yang akan dibeli hal ini agar tidak terjadi lagi iklan yang dapat menyesatkan konsumen.